

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR: 08 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 06 TAHUN 2011  
TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :** a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal terdapat kesalahan penulisan persyaratan menjadi Anggota Satuan Pengawasan Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL.

**Pasal 1**

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 06 Tahun 2011 tentang Satuan Pengawasan Internal diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

Persyaratan untuk menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan paling rendah Magister;
- d. Memiliki keahlian sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- e. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
- f. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi, dan
- g. Memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 3 November 2011

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



*[Handwritten signature]*

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002